

**PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI
DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

***SOCIAL FORESTRY AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO MINIMIZE
DEFORESTATION IN KULONPROGO, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

**Achmad Miftah Farid^a, Fandi Ahmad Fahreza^b, Dimas Putra Catur Prasetyo^c,
Shandy Herlian Firmansyah^d**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.

Kata kunci: deforestasi; perhutanan sosial; undang-undang cipta kerja.

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of social forestry as a solution to deforestation in Indonesia. The problem of deforestation in Indonesia seems never end, has always been a concern of many parties, so the Government offers a social forestry program through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is claimed to be the right solution to deal with the problem of deforestation. This type of research includes socio-legal studies, which is conducting a sociological study of the results of observations in the community especially forest farmer groups based on Community Forests (CF). As the result, the CF-based social forestry program implemented in Kalibiru could be an alternative solution to dealing with the problem of deforestation in Indonesia. In general, community-managed social forestry is more effective than state-run one.

Keywords: deforestation; social forestry; job creation law

^a Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: miftahfarid73.mf@gmail.com

^b Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: fandiahmad42@gmail.com

^c Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: dimasputracp@gmail.com

^d Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Bantul, Yogyakarta 55183, email: shandy.herlian.psc21@mail.umy.ac.id

PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada implementasi Omnibus Law berjudul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU CK) yang diharapkan dapat memperbaiki peraturan yang tumpang tindih⁵, khususnya terkait dengan masalah investasi, termasuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan⁶. Alih-alih memperbaiki regulasi, pengelolaan hutan sebagai salah satu aset berharga bagi pembangunan tidak dilakukan secara berkelanjutan, melainkan dimanfaatkan untuk mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi⁷. Pada sektor kehutanan, persoalan ini menjadi hal yang vital perumusannya dalam UU CK karena hutan masih memiliki potensi yang besar⁸, sedangkan pengaturan izin untuk pemanfaatannya masih berbelit-belit⁹.

Keberadaan UU CK diharapkan menjadi motor penggerak bagi pemerintah maupun masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam. UU CK memiliki trilogi sasaran pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terbagi ke dalam sektor ekologi, ekonomi dan sosial. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan (*regeling*), diharapkan mampu memperbaiki perekonomian dan sosial masyarakat sekaligus mengatasi permasalahan tata ruang dan lingkungan¹⁰. Peran masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kawasan lingkungan di sekitarnya, karena masyarakat merupakan bagian dari komponen krusial dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan¹¹. Masyarakat tidak sekedar berinteraksi seperti pada umumnya terhadap kawasan lingkungannya, tetapi juga diberdayakan secara ekonomi agar partisipasi pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan tidak merusak ekosistem hutan¹².

Di sisi lain, UU CK menawarkan perhutanan sosial yang dikhususkan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dengan diundangkannya UU CK, hal tersebut kemudian

⁵ Maskun et al., "Environmental Standard of Indonesian Palm Oil Post Omnibus Law Ratification." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 824, no. 1 (2021): 3, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012098>.

⁶ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review of International Law and Its Implication on Indonesia Law." *Jurnal Dinamika HAM* 12, no. 2 (2020): 14.

⁷ Helmi, Fitria, and Retno Kusniati, "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>.

⁸ Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja" (2020).

⁹ Ardiyanto Wahyu Nugroho, "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbisnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 276.

¹⁰ Muhar Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 387, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>.

¹¹ I.P. Garjita, Indah Susilowati, and Tri R. Soeprbowati, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Nudi Makmur di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi." *Jurnal Ekosains* VI, no. 1 (2014): 48.

¹² L A Susandi, E P Purnomo, and Alfat Ridho, "Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 26, no. 1 (2021): 112, <https://doi.org/10.30647/jip.v26i1.1376>. CITATIONS.

membawa diskursus baru mengenai keberlangsungan fungsi kehutanan di Indonesia¹³. Terdapat sejumlah perubahan fundamental mengenai perlindungan fungsi kehutanan yang mengarah pada deforestasi dibandingkan konservasi, sehingga meninggalkan prinsip keadilan lingkungan yang diamanahkan oleh Pasal 33 UUD 1945¹⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial dalam UU CK yang mengarah pada solusi deforestasi di Indonesia. Artikel ini disusun sebagai bahan pelengkap bagi beberapa penelitian sebelumnya yang telah ada, dengan menjadikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi untuk penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, yaitu melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap masyarakat¹⁵. Penelitian ini memanfaatkan data VOSviewer dan data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu dengan pemetaan penelitian dan tabulasi terhadap sejumlah penelitian (*bibliometric*) tentang deforestasi dan perhutanan sosial, kemudian memperoleh celah (*gap*) di antara penelitian tersebut. Elaborasi data penelitian dilakukan melalui VOSviewer dengan menjaring data dari tahun 2016-2021 dan mengklasifikasikan ke dalam kluster deforestasi dan perhutanan sosial.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif eksploratoris¹⁶, dengan tujuan menggali fakta-fakta sosial di masyarakat, serta memadukannya dengan hukum positif yang ada saat ini. Bahan utama penelitian berupa data primer yang diperoleh dari masyarakat di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, data statistik yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dikaitkan dengan data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif¹⁷, yaitu dengan menganalisis hasil temuan pada objek penelitian, kemudian menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan pada program perhutanan sosial. Teknik pengumpulan data primer dengan metode observasi langsung¹⁸, disinkronisasikan dengan

¹³Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 299, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

¹⁴*Ibid.*, 302.

¹⁵Sulistiyowati Irianto, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya*, in *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, ed. A. W. Bedner et al., 1st ed. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 6.

¹⁶Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 192.

¹⁷*Ibid.*, 183.

¹⁸*Ibid.*, 169.

teknik studi dokumenter terhadap data sekunder tersebut, didukung oleh data sekunder lainnya yang terdapat dalam literatur, jurnal dan artikel terkait.

PEMBAHASAN

Kasus Deforestasi di Indonesia

Angka Deforestasi Netto di Indonesia		
2013-2014	Kawasan Hutan	292.533,9
	Bukan Kawasan Hutan	104.837,9
	Total Deforestasi	397.370,9
2014-2015	Kawasan Hutan	815.607,5
	Bukan Kawasan Hutan	276.574,0
	Total Deforestasi	1.092.181,5
2015-2016	Kawasan Hutan	431.266,3
	Bukan Kawasan Hutan	197.910,6
	Total Deforestasi	629.176,9
2016-2017	Kawasan Hutan	297.183,2
	Bukan Kawasan Hutan	182.827,6
	Total Deforestasi	480.010,8
2017-2018	Kawasan Hutan	223.323,9
	Bukan Kawasan Hutan	216.115,2
	Total Deforestasi	439.439,1
2018-2019	Kawasan Hutan	375.866,7
	Bukan Kawasan Hutan	86.591,8
	Total Deforestasi	462.458,5
2019-2020	Kawasan Hutan	66.995,7
	Bukan Kawasan Hutan	48.464,1
	Total Deforestasi	115.459,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Tabel 1. Angka Deforestasi Netto Indonesia Periode Tahun 2013 – 2020

Pemerintah mengidentifikasi krisis kehutanan disebabkan karena pembukaan hutan untuk lahan pertanian, penebangan komersial, pertumbuhan penduduk, infrastruktur, dan pengembangan industri¹⁹. Tabel tersebut menunjukkan laju deforestasi yang tersebar pada 34

¹⁹Erina Pane, Adam M. Yanis, and I. S. Susanto, "Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 71, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10>.

Provinsi di Indonesia periode 2013 sampai dengan 2020²⁰. Rinciannya, pemanfaatan kawasan hutan dan areal penggunaan lain atau bukan kawasan hutan pada tahun 2013-2014 adalah 397.370,9 ha, kemudian melonjak hingga 1.092.181,5 ha pada tahun 2014-2015. Pada periode 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018 mengalami penurunan berturut-turut, 629.176,9 ha, 480.010,8 ha, dan 439.439,1 ha. Pada tahun 2019 angka deforestasi kembali meningkat hingga 462.458,5 ha, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan hingga 75,03%, yaitu 115.459,8 ha²¹.

Laju deforestasi hutan tropis di Indonesia lebih tinggi daripada negara lain secara global dan merupakan sumber emisi karbon dioksida (CO₂) yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global²². Fungsi hutan adalah untuk mendukung kehidupan, mempengaruhi fungsi ekosistem, dan konservasi keanekaragaman hayati²³. Sayangnya, laju deforestasi sampai saat ini sulit untuk dihentikan, sehingga fungsi hutan sebagai komponen utama ekosistem dan keanekaragaman hayati di dunia menjadi semakin terancam.

Sejumlah penelitian bertema deforestasi membahas mengenai kontradiksi antara UU CK dengan beberapa undang-undang sektoral lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup²⁴, UU CK dengan Undang-Undang Pokok Agraria²⁵, serta yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat²⁶. Di sisi lain, masalah deforestasi juga sering dibahas dalam sejumlah kajian ilmiah internasional dalam kaitannya dengan perubahan iklim dunia²⁷. Perhutanan sosial sering menjadi perbincangan hangat di Indonesia, tetapi beberapa penelitian internasional²⁸

²⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)," December 7, 2020, <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2018-ha-th-.html>.

²¹ Nunu Anugrah, "Indonesia's Deforestation Rate Drops 75,03 % - Ministry of Environment and Forestry," March 3, 2021, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03.

²² Bernice Maxton-Lee, "Material Realities: Why Indonesian Deforestation Persists and Conservation Fails," *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 3 (2018): 1, <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1402204>.

²³ Pane, Yanis, and Susanto, "Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice," 71.

²⁴ AL Sentot Sudarwanto and Dona Budi Kharisma, "Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109-23, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>.

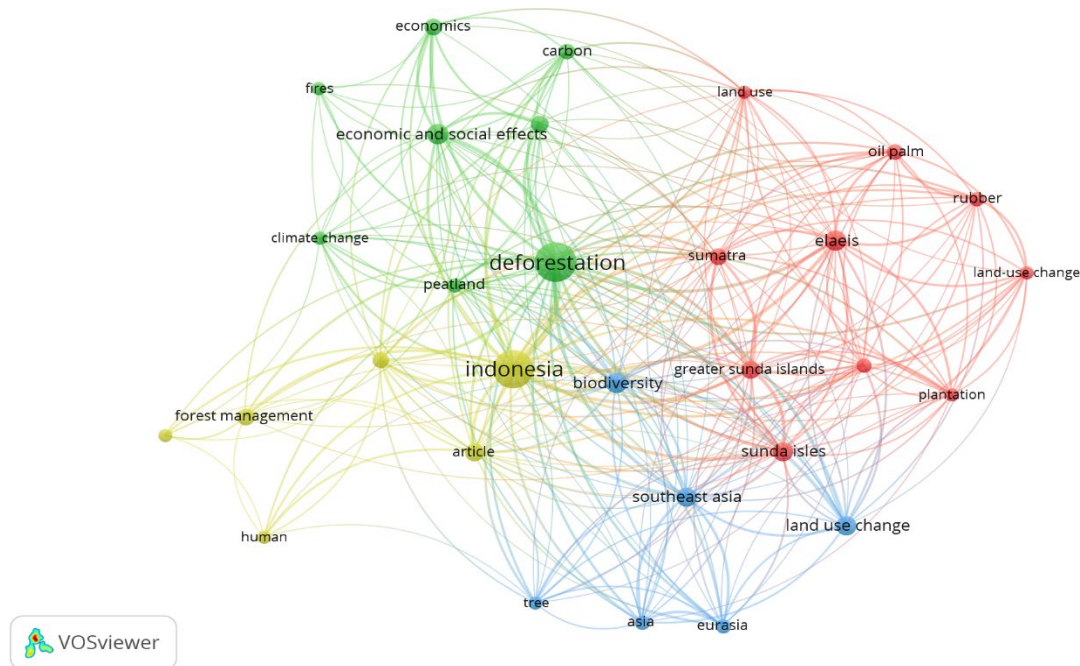
²⁵ Hendra Sukarman and Wildan Sany Prasetya, "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17-37, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4806>.

²⁶ M.Y.A. Kadir and A. Murray, "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples," *Asian Journal of International Law* 9, no. 2 (2019): 298-333, <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>; Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319-31.

²⁷ Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, and Wawan Budi Darmawan, "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International," *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (January 24, 2020): 74-91, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>; He Li Lu and Gui Fang Liu, "Modeling the Impacts of Policy Interventions from REDD+ in Southeast Asia: A Case Study in Indonesia," *Science China Earth Sciences* 57, no. 10 (2014): 2374-85, <https://doi.org/10.1007/s11430-014-4888-2>; Sebastian Kraus et al., "No Aggregate Deforestation Reductions from Rollout of Community Land Titles in Indonesia Yet," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 43 (October 26, 2021): e2100741118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2100741118>.

²⁸ Andi Setyo Pambudi, "The Development of Social Forestry in Indonesia," *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 1, no. 1 (April 30, 2020): 57-66, <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>; Purwanto et al., "Social Innovation in Social Forestry: Seeking Better Management for Sustainable Forest in Indonesia," in *IOP*

belum menggambarkan secara detail tentang masalah deforestasi maupun perhutanan sosial dengan pengkajian secara normatif menggunakan hukum positif di Indonesia, atau dalam hal ini UU CK. *Gap* antara deforestasi (*das sein*) dengan perhutanan sosial (*das sollen*) menjadi topik menarik untuk dibahas.



Gambar 1. Alur Bagan Penelitian tentang Deforestasi di Indonesia²⁹

Pada gambar 1, terdapat beberapa penelitian dengan kata kunci “deforestasi” dan “Indonesia”. Secara umum, terdapat 1.434 penelitian internasional sejak tahun 2013 hingga 2022 yang mengambil topik deforestasi, kemudian dikaitkan dengan sejumlah kata kunci lainnya, misalnya seperti “alih fungsi lahan”³⁰, “perubahan iklim”³¹, atau “keanekaragaman hayati”. Sejumlah penelitian tersebut ketika dihubungkan dengan kata kunci Indonesia, penelitian mengambil lokasi di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatra, Asia Tenggara, dan Kepulauan Sunda Besar.

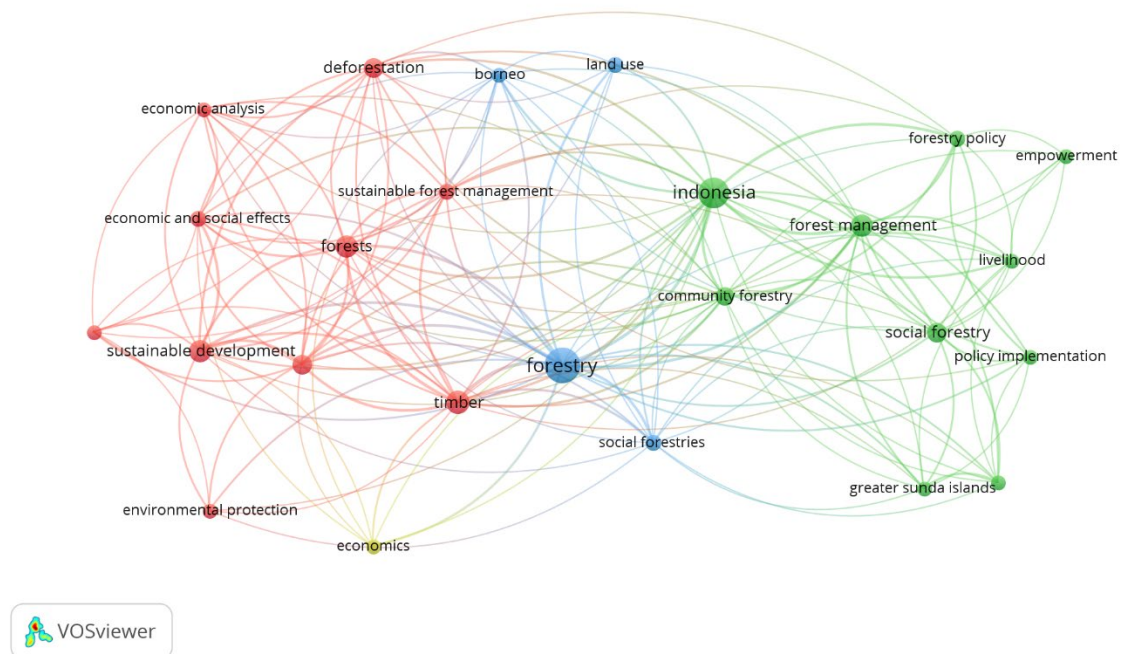
Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 917 (Jakarta: IOP Publishing, 2021), 012010, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012010>; S. De Royer, M. Van Noordwijk, and J. M. Roshetko, "Does Community-Based Forest Management in Indonesia Devolve Social Justice or Social Costs?," *International Forestry Review* 20, no. 2 (2018): 167–80, <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>; Moira Moeliono et al., "Social Forestry-Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia," *Forest and Society* 1, no. 2 (2017): 78–97, <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>.

²⁹ Achmad Miftah Farid, "Scopus Bibliometrics: VOSviewer Analysis for 'Deforestation' and 'Indonesia'" (Yogyakarta, 2021).

³⁰ Dirk Berkelmann et al., “Unravelling the Effects of Tropical Land Use Conversion on the Soil Microbiome.” *Environmental Microbiomes* 15, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.1186/s40793-020-0353-3>.

³¹ Simon Butt, Rosemary Lyster, and Tim Stephens, *Climate Change and Forest Governance: Lessons from Indonesia*, *Climate Change and Forest Governance* (Routledge, 2015), <https://doi.org/10.4324/9781315735351>.

Sejatinya mayoritas penelitian tentang deforestasi justru termasuk ke dalam lingkup ilmu sains karena lebih memerlukan algoritma atau rumus yang tidak diperlukan dalam sebuah penelitian hukum³². Penelitian hukum lebih memperhatikan aspek regulasi, perjanjian internasional³³, *alternative dispute resolution*³⁴, atau kebijakan lain yang melibatkan negara-negara dalam satu kawasan. Data-data yang dikumpulkan dari ilmu sains hanya digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau pengelolaan kehutanan. Pada bagian lainnya, terdapat pula penelitian topik deforestasi dikaitkan dengan ilmu ekonomi dan manajemen kehutanan³⁵, karena arah kebijakan pengelolaan kehutanan juga berdampak pada sektor ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan penyangga hutan.



Gambar 2. Alur Bagan Penelitian tentang Perhutanan Sosial³⁶

³²Yurike et al., “Deforestation in Dharmasraya District, West Sumatra, Indonesia A Causal Loop Diagrams (CLD) Model.” *Asian Journal of Scientific Research* 11, no. 2 (2018): 177–84, <https://doi.org/10.3923/ajsr.2018.177.184>; Thomas Kaupper et al., “Deforestation For Oil Palm: Impact on Microbially Mediated Methane and Nitrous Oxide Emissions, and Soil Bacterial Communities,” *Biology and Fertility of Soils* 56, no. 3 (2020): 287–98, <https://doi.org/10.1007/s00374-019-01421-3>.

³³Y. Rochmayanto et al., "Implementation of REDD+ in the Existing Forest Property Rights: Lessons from Berau, East Kalimantan Province, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 285, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/285/1/012007>.

³⁴ L Pieter, M M B Utomo, and C Siagian, "Implications of Omnibus Law for Forestland Conflict Resolution Systems (a Case Study in Sumbawa)." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 917, no. 1 (2021): 012019, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012019>.

³⁵ Almasdi Syahza et al., "Utilization of Peatlands Based on Local Wisdom and Community Welfare in Riau Province, Indonesia." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 15, no. 7 (November 13, 2020): 1119–26, <https://doi.org/10.18280/ijstdp.150716>.

³⁶ Achmad Miftah Farid, "Scopus Bibliometrics: VOSviewer Analysis for 'Social Forestry'" (Yogyakarta, 2021).

Pada gambar 2, penelitian dengan kata kunci “perhutanan sosial” berkaitan dengan “pengelolaan kehutanan”³⁷, “deforestasi”, serta “implementasi kebijakan”³⁸. Penelitian tentang perhutanan sosial tidaklah sebanyak penelitian tentang deforestasi seperti pada gambar 1, yaitu hanya 125 penelitian di Indonesia. Namun kedua gambar tersebut menggambarkan bahwa penelitian tentang deforestasi dan perhutanan sosial selalu berkaitan satu sama lain. Perbedaanannya adalah, penelitian tentang deforestasi mengambil dari fakta atau peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah (*das sein*), sedangkan perhutanan sosial merupakan gambaran atau konsep hukum yang ideal untuk pengelolaan kehutanan (*das sollen*). Dari sejumlah penelitian internasional tersebut, belum pernah ada kajian tentang deforestasi dan perhutanan sosial yang menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai alat uji penelitian. Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan alat uji berupa *covenant* atau perjanjian internasional tentang lingkungan hidup atau kehutanan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan salah satu hukum positif yang transisional karena sedang dalam tahap pengujian undang-undang, yakni Undang-Undang Cipta Kerja.

Salah satu definisi “perhutanan sosial” yang disepakati oleh banyak praktisi adalah definisi dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, yang menyatakan bahwa, “Perhutanan masyarakat atau sering disebut juga dengan perhutanan sosial secara khusus mengacu pada promosi dan pengelolaan swadaya dan penggunaan pohon dan tanaman keras untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal secara berkelanjutan, terutama masyarakat miskin, umumnya menggunakan metodologi partisipatif yang melibatkan desain dan implementasi proyek”³⁹. Perhutanan sosial adalah perhutanan yang bertujuan menciptakan arus produksi dan manfaat rekreasi bagi masyarakat, yang pada umumnya meliputi kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran produksi, manfaat dan kesenangan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, baik pada tanah milik umum (negara) atau tanah pribadi⁴⁰.

Salah satu penelitian tentang perhutanan sosial oleh Eko Priyo Purnomo, yang melakukan perbandingan antara model perhutanan sosial di Korea Selatan dengan Indonesia⁴¹. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Korea Selatan, melakukan kebijakan desentralisasi institusi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan melimpahkan urusan kehutanan kepada institusi lokal. Indonesia tidak dapat melakukan hal yang sama

³⁷Larry A Fisher et al., “Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia’s Forest Management Unit Directors,” *Forest and Society* 1, no. 1 (2017): 8–26.

³⁸Rochmayanto et al., “Implementation of REDD+ in the Existing Forest Property Rights: Lessons from Berau, East Kalimantan Province, Indonesia.”

³⁹Celeste Lacuna-Richman, *Growing from Seed: An Introduction to Social Forestry*, ed. Matti Palo and Jussi Uusivuori, *World Forests XI* (New York: Springer International Publishing, 2012), 41.

⁴⁰Peter Westoby, *Theorising the Practice of Community Development: A South African Perspective, Theorising the Practice of Community Development* (Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2016), 67, <https://doi.org/10.4324/9781315551227>.

⁴¹Eko Priyo Purnomo et al., “Challenges of Community-Based Forest Management with Local Institutional Differences between South Korea and Indonesia,” *Development in Practice* 30, no. 8 (2020): 1082–93, <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1749561>.

karena memiliki wilayah geografis yang sangat luas, jenis tanaman dan tanah yang variatif, serta masyarakat dan masyarakat hukum adat yang heterogen. Di Indonesia, perhutanan sosial disebut juga dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yakni suatu sistem pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan hutan negara atau bukan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil lingkungan, dan dinamika sosial budaya masyarakat tersebut⁴².

Undang-Undang Cipta Kerja dan Arah Penyelesaian Perhutanan Sosial

Pada awalnya, UU CK dibentuk karena urgensi terhadap penyesuaian berbagai regulasi yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, peningkatan iklim investasi, percepatan pembangunan nasional, serta peningkatan perlindungan hak dan kesejahteraan para tenaga kerja⁴³. Di tengah perkembangan era informasi digital dan seiring dengan perkembangan regulasi pada sektor sumber daya alam, kepastian hukum bagi dunia usaha menjadi hal krusial demi menunjang aktivitas perekonomian, khususnya sektor eksplorasi sumber daya alam⁴⁴. Pemanfaatan sumber daya alam berperan penting bagi kelangsungan hajat hidup orang banyak, serta sebagai sumber penghidupan dan kehidupan manusia⁴⁵.

UU CK menambahkan pasal baru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Pasal 29A, yang berbunyi:

- “(1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok tani hutan; dan
 - c. koperasi.”

Istilah perhutanan sosial bukan hal baru di Indonesia (diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial), hanya saja nomenklaturnya dikenal dengan istilah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Di negara-negara berkembang, diharapkan pengelolaan kehutanan menerapkan pendekatan pengelolaan kehutanan bersama antara negara dan

⁴² Ari Rakatama and Ram Pandit, “Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia: Opportunities and Challenges,” *Forest Policy and Economics* 111, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>.

⁴³ Pambudhi and Ramadhyanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” 298.

⁴⁴ Ilham Dwi Rafiqi, “Pembangunan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 320, <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.

⁴⁵ *Ibid.*

masyarakat⁴⁶. Kewenangan yang diberikan kepada masyarakat di daerah seringkali terbatas, serta pengelolaan kehutanan kemungkinan akan mempertahankan fungsi kontrol dalam proses pengambilan keputusan⁴⁷. Namun, meskipun telah ada kebijakan yang mencakup PHBM, hal tersebut belum berhasil dilaksanakan karena kurangnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk partisipasi masyarakat merupakan solusi pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, namun hal ini harus dikendalikan dan dimusyawarahkan terutama oleh masyarakat⁴⁸.

Contoh perhutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah perhutanan sosial berbasis HKm di Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, "Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat". Wilayah HKm di Kabupaten Kulonprogo yang termasuk dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta seluas 855,50 ha, meliputi dua Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu RPH Sermo dan RPH Kokap, yang keduanya termasuk wilayah Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulonprogo – Bantul. Kawasan hutan ini terdiri atas hutan lindung seluas 254,90 ha dan hutan produksi seluas 600,60 ha dari keseluruhan luas hutan negara 1.045 ha⁴⁹. Keseluruhannya berada di wilayah Kecamatan Kokap⁵⁰. Secara umum, terdapat tujuh KTHKm yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo. Pada Dusun Kalibiru terdapat tiga KTHKm, yaitu KTHKm Sedyo Makmur, KTHKm Kusuma Tani, dan KTHKm Mandiri yang diberikan penguasaan hak seluas 29 ha.

2021		Jenis Pendapatan	
Bulan	Pertanian	Non-Pertanian	Hasil hutan
Januari	Rp436.151,00	Rp1.092.615,00	Rp2.049.421,00
Februari	Rp251.928,00	Rp967.007,00	Rp2.626.155,00
Maret	Rp335.436,00	Rp1.007.500,00	Rp2.040.354,00
April	Rp762.064,00	Rp1.211.067,00	Rp2.399.415,00
Mei	Rp687.925,00	Rp1.295.003,00	Rp2.670.284,00
Juni	Rp634.758,00	Rp1.216.974,00	Rp2.510.700,00
Juli	Rp712.854,00	Rp948.500,00	Rp2.291.216,00

⁴⁶Masahiko Ota, "From Joint Forest Management to More Smallholder-Based Community Forestry: Prospects and Challenges in Java, Indonesia," *Journal of Forest Research* 24, no. 6 (2019): 371, <https://doi.org/10.1080/13416979.2019.1685063>.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Purnomo et al., "Challenges of Community-Based Forest Management with Local Institutional Differences between South Korea and Indonesia," 1085.

⁴⁹Bambang Supriyanto et al., *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan* (Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018), 35.

⁵⁰Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta, "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi," 2014, 50, http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_YOGYAKARTA.pdf.

Agustus	Rp346.591,00	Rp1.408.074,00	Rp2.295.520,00
September	Rp347.254,00	Rp1.000.530,00	Rp2.653.600,00
Oktober	Rp673.823,00	Rp990.505,00	Rp2.256.311,00
November	Rp652.161,00	Rp998.002,00	Rp2.499.476,00
Desember	Rp624.148,00	Rp1.024.680,00	Rp2.048.290,00
Rata-rata	Rp538.757,75	Rp1.096.704,75	Rp2.361.728,50
TOTAL	Rp7.003.850,75	Rp13.160.457,00	Rp28.340.742,00

Sumber: Analisis data primer Juli 2022

Tabel 2. Jumlah Pendapatan Petani KTHKm Kolektif per bulan Periode 2021

HKm Kalibiru dikelola secara mandiri oleh kelompok tani hutan (KTH) untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pendapatan petani yang bergerak di HKm berada antara Rp1.000.000,00 hingga Rp140.000.000,00 per ha per bulan. Secara umum, pendapatan warga berada pada rentang Rp 1.000.000,00 hingga Rp20.000.000,00 per tahun yaitu sebesar 53,5 persen. Rata-rata pendapatan petani HKm adalah Rp 28.340.742,00 per tahun atau sekitar Rp2.361.728,50 per KK setiap bulannya atau Rp720.000,00/bulan/kapita. Data ini diperoleh pada periode Januari – Desember 2021. Pada masa pandemi Covid-19, HKm Kalibiru sempat ditutup selama 6 bulan pada Mei – Oktober tahun 2020. Pendapatan masyarakat KTH sempat menurun hingga 46,7% menjadi Rp13.235.126,00 per tahun⁵¹. Pada masa pandemi Covid-19, HKm Kalibiru sempat ditutup selama 6 bulan pada Mei – Oktober tahun 2020. Pendapatan masyarakat KTH sempat menurun hingga 46,7% menjadi Rp13.235.126,00 per tahun. Hingga kini, HKm Kalibiru telah berkembang menjadi objek wisata *eco-tourism* yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo⁵².

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan di bidang pengelolaan hutan, sedangkan Pemerintah diposisikan sebagai lembaga pengawas sekaligus penyedia layanan bagi aspirasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Operasional di lapangan diserahkan kepada lembaga setempat, misal KTH sesuai dengan kearifan lokal⁵³. Faktanya, menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Buku Statistik Kehutanan 2020, kontribusi Hutan Rakyat dalam menjaga kelestariannya lebih besar dibandingkan Hutan Negara, yaitu 79.262,58 ha berbanding 13.519,47 ha⁵⁴.

⁵¹ Achmad Miftah Farid, "Analisis Data Primer Pendapatan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) Kalibiru, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta" (Yogyakarta, 2022).

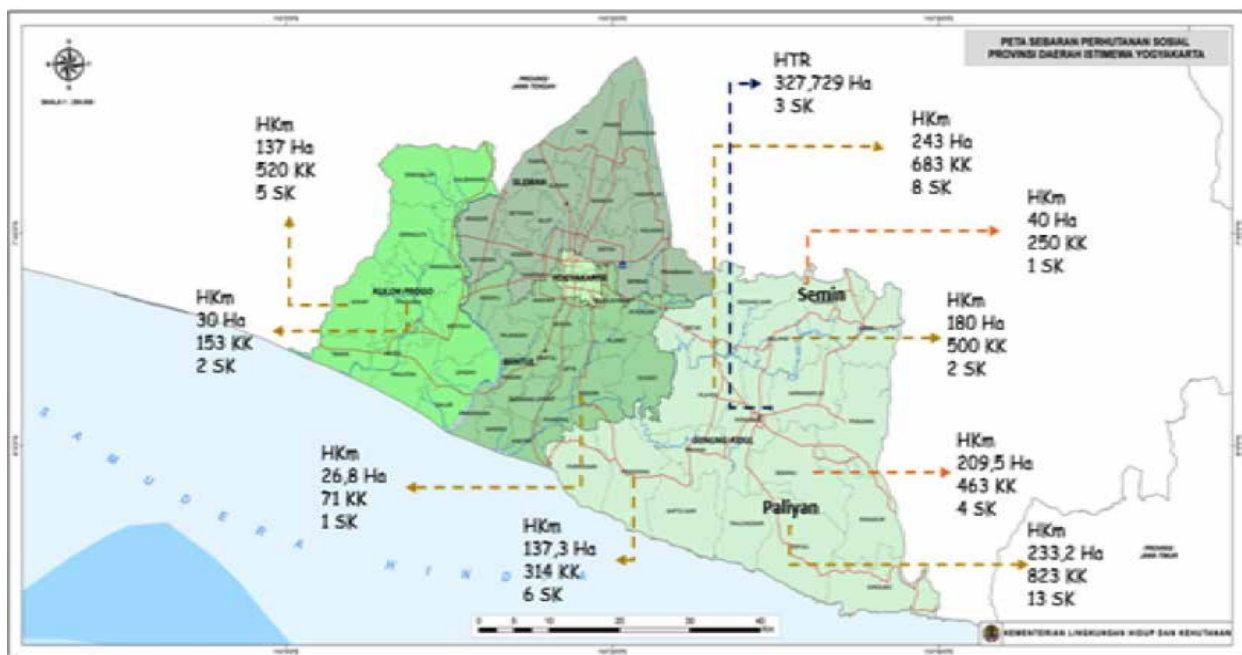
⁵² Kaharuddin Kaharuddin et al., "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata," *Jurnal Ilmu Kehutanan* 14, no. 1 (2020): 44, <https://doi.org/10.22146/jik.57462>.

⁵³ Siti Zunariyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perhutanan Sosial Di Yogyakarta," in *Memahami Kembali Indonesia*, ed. Akhmad Ramdhon (Yogyakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia, 2013), 306.

⁵⁴ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta, "Buku Statistik Kehutanan 2020" (Yogyakarta, 2021), 5.

Para petani juga memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam, sebagian besar warga di sekitar hutan memanfaatkan lahan hutan negara untuk lahan pertanian menggunakan sistem tumpang sari (*agroforestry*) yang sangat membantu para petani untuk menambah pendapatan terutama bagi petani yang tidak mempunyai lahan atau petani yang lahan pertaniannya sempit⁵⁵. Pemanfaatan lahan hutan secara *agroforestry* yang memadukan penanaman palawija dan tanaman pangan dengan tanaman keras secara bersama-sama juga berguna bagi kelestarian tanah dan air pada kawasan hutan. Masyarakat hutan telah mengerti bagaimana mengurangi erosi lahan hutan garapannya dengan melakukan pengolahan tanah dan pembuatan teras sederhana. Secara tidak langsung, warga sekitar hutan juga ikut serta dalam pelestarian hutan melalui program PHBM oleh Pemerintah dan dapat memberikan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus ikut menikmati hasil hutan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁶.

Berikut adalah peta sebaran lokasi HKm di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 4028/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/5/2021.



Sumber: Balai KPH Yogyakarta

Gambar 3. Peta Sebaran Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta⁵⁷

⁵⁵ Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi" (Yogyakarta: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2014), 50.

⁵⁶ Yogyakarta, "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi," 68.

⁵⁷ Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta, "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi," 64.

Menilik kembali sejarah perkembangan pemanfaatan hutan, deforestasi merupakan pola utama pemanfaatan hutan. Namun, deforestasi tidak dapat sepenuhnya dianggap negatif. Sepanjang sejarah, deforestasi telah digunakan sebagai sarana menyediakan standar hidup yang lebih tinggi bagi populasi manusia yang terus bertambah, tetapi pada akhirnya deforestasi kini harus dibatasi di sejumlah wilayah⁵⁸. Pengelolaan kehutanan pada masa kini harus melihat situasi dan dampak yang terjadi pada masyarakat, sehingga perlu diawasi pemanfaatan sumber daya alamnya.

Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan adalah salah satu alasan umum dalam kegagalan program perhutanan sosial⁵⁹. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program perhutanan sosial. Pemerintah perlu memberikan pembinaan serta kemudahan perizinan bagi masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial. Selain itu, sektor swasta perlu memberikan kemudahan modal bagi kelompok tani dan koperasi pengelola perhutanan sosial agar pengelolaan perhutanan sosial mampu bertahan dan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat⁶⁰. Inovasi kelembagaan diperlukan untuk memenuhi persyaratan kemampuan adaptasi dan menangani norma-norma kelembagaan yang berbeda di seluruh tingkat organisasi⁶¹. Masyarakat harus mampu mengelola perhutanan sosial dengan penyesuaian antara norma hukum adat ditunjang dengan peraturan daerah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya, telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagai payung hukum pemanfaatan hutan melalui perizinan Hutan Kemasyarakatan (HKm), tepatnya pada Pasal 13 ayat (3) huruf a.

- “(3) Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan cara perizinan berupa:
- a. Hutan Kemasyarakatan;
 - b. Hutan Tanaman Rakyat; dan
 - c. Hutan Desa.”

⁵⁸ Anja Eikermann, *Forests in International Law: Is There Really a Need for an International Forest Convention?*, *Forests in International Law*, 1st ed. (Goettingen, Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2015), 22, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14950-9>.

⁵⁹ D.F. Putri, L.I. Mindarti, and M. Shobaruddin, “Planning for Result of ‘Social Forestry Exploitation Permit’ Scheme in Tulungagung Regency of Indonesia,” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 95, no. 11 (2019): 12, <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-11.02>.

⁶⁰ A. H.P. Fatimah and M. A.K. Sahide, “What Conflicts Possible: A New Social Forestry Partnership Policy in a National Park in Indonesia,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019): 8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012050>.

⁶¹ Eko Priyo Purnomo et al., “Bureaucratic Inertia in Dealing with Annual Forest Fires in Indonesia,” *International Journal of Wildland Fire* 30, no. 10 (2021): 741, <https://doi.org/10.1071/WF20168>.

Peraturan daerah tersebut masih sesuai dengan substansi UU Cipta Kerja maupun UU Kehutanan. Penyusunan regulasi tentang kehutanan yang baru atau memperbaiki yang lama, sejumlah negara sering kali mencontoh pengalaman dari negara lain. Indonesia dapat mencontoh negara-negara yang mempunyai hutan hujan tropis yang luas, misalnya Brazil, Vietnam⁶² atau India. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan perlu diperkenalkan secara nasional untuk mempromosikan konservasi hutan, dengan tujuan melindungi hutan dari berbagai ancaman (alam atau buatan manusia)⁶³. Oleh karena itu, sistem pengelolaan seperti *agroforestry*, hutan tanaman rakyat, serta sistem pertanian dan kehutanan terpadu dalam bentuk perhutanan sosial dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan di sektor kehutanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program perhutanan sosial dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Kulonprogo, Yogyakarta. Fakta menunjukkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat khususnya di Kalibiru, Kabupaten Kulonprogo berkontribusi lebih tinggi dalam menjaga kelestarian hutan dibandingkan dikelola oleh negara. Masyarakat HKm Kalibiru memiliki konsep pengelolaan pertanian dan kehutanan terpadu yang dikelola dengan sistem tumpang sari demi menjaga kelestarian hutan. Masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan secara mandiri karena dapat menjual hasil hutan dan melalui koperasi kelompok tani hutan.

Mencegah deforestasi sejatinya merupakan hal yang tidak dapat dihentikan, tetapi dapat dikurangi dengan tindakan preventif. Pemerintah daerah dapat membentuk regulasi yang memberikan kemudahan perizinan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan dan mengelola secara mandiri demi mengurangi risiko deforestasi yang ditimbulkan oleh swasta. Pihak swasta tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari hasil hutan, kecuali hal tersebut memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat dengan cara membiayai kelompok tani hutan dan membeli hasil hutan. Pemerintah juga perlu memberikan sanksi tegas apabila terjadi eksploitasi tidak wajar terhadap hutan sehingga menyebabkan deforestasi yang berlebihan, baik oleh perseorangan maupun kolektif.

⁶²Moeliono et al., "Social Forestry-Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia," 81.

⁶³Manoj Kumar Jhariya et al., "Sustainable Forestry Under Changing Climate," in *Sustainable Agriculture, Forest and Environmental Management*, ed. Manoj Kumar Jhariya et al. (Singapore: Springer Nature Singapore, 2019), 309, https://doi.org/10.1007/978-981-13-6830-1_5.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Butt, Simon, Rosemary Lyster, and Tim Stephens. *Climate Change and Forest Governance: Lessons from Indonesia. Climate Change and Forest Governance*. Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315735351>;
- Eikermann, Anja. *Forests in International Law: Is There Really a Need for an International Forest Convention? Forests in International Law*. 1st ed. Goettingen, Germany: Springer Berlin Heidelberg, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-14950-9>;
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. 5th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019;
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya." In *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, edited by A. W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri, 1st ed., 1-18. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012;
- Jhariya, Manoj Kumar, Dhiraj Kumar Yadav, Arnab Banerjee, Abhishek Raj, and Ram Swaroop Meena. "Sustainable Forestry Under Changing Climate." In *Sustainable Agriculture, Forest and Environmental Management*, edited by Manoj Kumar Jhariya, Arnab Banerjee, Ram Swaroop Meena, and Dhiraj Kumar Yadav, 285-326. Singapore: Springer Nature Singapore, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6830-1_5;
- Lacuna-Richman, Celeste. *Growing from Seed: An Introduction to Social Forestry*. Edited by Matti Palo and Jussi Uusivuori. *World Forests XI*. New York: Springer International Publishing, 2012;
- Supriyanto, Bambang, Apik Karyana, Erna Rosdiana, Bagus H. Tjiptono, Nur Dwiati, Catur Endah Prasetiani, and Sahala Simanjuntak. *Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018;
- Westoby, Peter. *Theorising the Practice of Community Development: A South African Perspective. Theorising the Practice of Community Development*. Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315551227>;
- Zunariyah, Siti. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perhutanan Sosial di Yogyakarta." In *Memahami Kembali Indonesia*, edited by Akhmad Ramdhon, 300-320. Yogyakarta: Ikatan Sosiologi Indonesia, 2013.

Jurnal

- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 319-31;

- Berkelmann, Dirk, Dominik Schneider, Anja Meryandini, and Rolf Daniel. "Unravelling the Effects of Tropical Land Use Conversion on the Soil Microbiome." *Environmental Microbiomes* 15, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.1186/s40793-020-0353-3>;
- Budi, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, and Rina Mardiana. "Implementation Gap of Social Forestry Policy: The Case of HKm Beringin Jaya and HTR Hajran." *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 27, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.7226/JTFM.27.1.1>;
- Fatimah, A. H.P., and M. A.K. Sahide. "What Conflicts Possible: A New Social Forestry Partnership Policy in a National Park in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/012050>;
- Fisher, Larry A, Yeon-Su Kim, Sitti Latifah, and Madani Makarom. "Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors." *Forest and Society* 1, no. 1 (2017): 8–26;
- Garjita, I.P., Indah Susilowati, and Tri R. Soeprobowati. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Nudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi." *Jurnal Ekosains* VI, no. 1 (2014): 47–61;
- Hajdúchová, Iveta, Christian Mikler, and Blanka Giertliová. "Corporate Social Responsibility In Forestry." *Journal of Forest Science* 65, no. No. 11 (November 29, 2019): 423–27. <https://doi.org/10.17221/79/2019-JFS>;
- Helmi, Fitria, and Retno Kusniati. "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 24–35. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>;
- Junef, Muhar. "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 4 (December 15, 2017): 373–90. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.373-390>;
- Kadir, M.Y.A., and A. Murray. "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples." *Asian Journal of International Law* 9, no. 2 (2019): 298–333. <https://doi.org/10.1017/S204425131900002X>;
- Kaharuddin, Kaharuddin, Satyawan Pudyatmoko, Chafid Fandeli, and Wisjnu Martani. "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 14, no. 1 (2020): 42–54. <https://doi.org/10.22146/jik.57462>;
- Kartasmita, Pius Suratman. "Corporate Social Responsibility Disclosure by State-Owned Enterprises in Indonesia." *International Journal of Economics and Business Administration* 8, no. 1 (2020): 327–39. <https://doi.org/10.35808/ijeba/427>;
- Kaupper, Thomas, Stefanie Hetz, Steffen Kolb, Sukhwan Yoon, Marcus A. Horn, and Adrian Ho. "Deforestation For Oil Palm: Impact on Microbially Mediated Methane and Nitrous Oxide Emissions, and Soil Bacterial Communities." *Biology and Fertility of Soils* 56, no. 3 (2020): 287–98. <https://doi.org/10.1007/s00374-019-01421-3>;

- Kraus, Sebastian, Jacqueline Liu, Nicolas Koch, and Sabine Fuss. "No Aggregate Deforestation Reductions from Rollout of Community Land Titles in Indonesia Yet." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 118, no. 43 (October 26, 2021): e2100741118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2100741118>;
- Lu, He Li, and Gui Fang Liu. "Modeling the Impacts of Policy Interventions from REDD+ in Southeast Asia: A Case Study in Indonesia." *Science China Earth Sciences* 57, no. 10 (2014): 2374–85. <https://doi.org/10.1007/s11430-014-4888-2>;
- Maskun, Achmad, Naswar, H. Assidiq, and M. R. Mubarak. "Environmental Standard of Indonesian Palm Oil Post Omnibus Law Ratification." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 824, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/824/1/012098>;
- Maxton-Lee, Bernice. "Material Realities: Why Indonesian Deforestation Persists and Conservation Fails." *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 3 (2018): 1–26. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1402204>;
- Moeliono, Moira, Pham Thu Thuy, Indah Waty Bong, Grace Yee Wong, and Maria Brockhaus. "Social Forestry-Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia." *Forest and Society* 1, no. 2 (2017): 78–97. <https://doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484>;
- Nugroho, Ardiyanto Wahyu. "Membaca Arah Perubahan Tata Kelola Kehutanan Pasca-Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2020): 275–96;
- Ota, Masahiko. "From Joint Forest Management to More Smallholder-Based Community Forestry: Prospects and Challenges in Java, Indonesia." *Journal of Forest Research* 24, no. 6 (2019): 371–75. <https://doi.org/10.1080/13416979.2019.1685063>;
- Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>;
- Pambudi, Andi Setyo. "The Development of Social Forestry in Indonesia." *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 1, no. 1 (April 30, 2020): 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>;
- Pane, Erina, Adam M. Yanis, and I. S. Susanto. "Social Forestry: The Balance between Welfare and Ecological Justice." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 71–78. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.10>;
- Pieter, L, M M B Utomo, and C Siagian. "Implications of Omnibus Law for Forestland Conflict Resolution Systems (a Case Study in Sumbawa)." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 917, no. 1 (2021): 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012019>;

- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Ecocide Crimes & Omnibus Law: Review of International Law and Its Implication on Indonesia Law." *Jurnal Dinamika HAM* 12, no. 2 (2020): 14–20;
- Purnomo, Eko Priyo, Rijal Ramdani, Agustiyara, Achmad Nurmandi, Dina Wahyu Trisnawati, and Aqil Teguh Fathani. "Bureaucratic Inertia in Dealing with Annual Forest Fires in Indonesia." *International Journal of Wildland Fire* 30, no. 10 (2021): 733–44. <https://doi.org/10.1071/WF20168>;
- Purnomo, Eko Priyo, Rijal Ramdani, Lubna Salsabila, and Jin Wook Choi. "Challenges of Community-Based Forest Management with Local Institutional Differences between South Korea and Indonesia." *Development in Practice* 30, no. 8 (2020): 1082–93. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1749561>;
- Purwanto, C I Yuliana, S Hidayat, U K Yaumidin, M Nadjib, M T Sambodo, A Hidayatina, F W Handoyo, and J Suryanto. "Social Innovation in Social Forestry: Seeking Better Management for Sustainable Forest in Indonesia." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 917:012010. Jakarta: IOP Publishing, 2021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012010>;
- Putri, D.F., L.I. Mindarti, and M. Shobaruddin. "Planning for Result of 'Social Forestry Exploitation Permit' Scheme in Tulungagung Regency of Indonesia." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* 95, no. 11 (2019): 11–17. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-11.02>;
- Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 319–39. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>;
- Rakatama, Ari, and Ram Pandit. "Reviewing Social Forestry Schemes in Indonesia: Opportunities and Challenges." *Forest Policy and Economics* 111, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>;
- Rochmayanto, Y., D. R. Nurrochmat, B. Nugroho, D. Darusman, and A. Satria. "Implementation of REDD+ in the Existing Forest Property Rights: Lessons from Berau, East Kalimantan Province, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 285, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/285/1/012007>;
- Royer, S. De, M. Van Noordwijk, and J. M. Roshetko. "Does Community-Based Forest Management in Indonesia Devolve Social Justice or Social Costs?" *International Forestry Review* 20, no. 2 (2018): 167–80. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>;
- Sudarwanto, AL Sentot, and Dona Budi Kharisma. "Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109–23. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>;
- Sukarman, Hendra, and Wildan Sany Prasetya. "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/4806>;

- Susandi, L A, E P Purnomo, and Alfat Ridho. "Perlindungan Ekosistem Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 26, no. 1 (2021): 111-22. <https://doi.org/10.30647/jip.v26i1.1376>. CITATIONS;
- Syaha, Almasdi, Suwondo, Djaimi Bakce, Besri Nasrul, and Riyadi Mustofa. "Utilization of Peatlands Based on Local Wisdom and Community Welfare in Riau Province, Indonesia." *International Journal of Sustainable Development and Planning* 15, no. 7 (November 13, 2020): 1119-26. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.150716>;
- Virgy, Muhammad Arief, Yusa Djuyandi, and Wawan Budi Darmawan. "Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia Oleh Wilmar International." *Journal of Political Issues* 1, no. 2 (January 24, 2020): 74-91. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>;
- Yurike, Yonariza, Rebecca Elmhirst, Syafruddin Karimi, and Rudi Febriamansyah. "Deforestation in Dharmasraya District, West Sumatra, Indonesia A Causal Loop Diagrams (CLD) Model." *Asian Journal of Scientific Research* 11, no. 2 (2018): 177-84. <https://doi.org/10.3923/ajsr.2018.177.184>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Sumber Lain

- Anugrah, Nunu. "Indonesia's Deforestation Rate Drops 75,03 % - Ministry of Environment and Forestry," March 3, 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03;
- Balai Kesatuan dan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi." Yogyakarta: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2014;
- Farid, Achmad Miftah. "Analisis Data Primer Pendapatan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) Kalibiru, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta." Yogyakarta, 2022;
- _____. "Scopus Bibliometrics: VOSviewer Analysis for 'Deforestation' and 'Indonesia.'" Yogyakarta, 2021;
- _____. "Scopus Bibliometrics: VOSviewer Analysis for 'Social Forestry.'" Yogyakarta, 2021;

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2019 (Ha/Th)," December 7, 2020. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2018-ha-th-.html>;

Indonesia, Republik. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (2020);

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. "Buku Statistik Kehutanan 2020." Yogyakarta, 2021;

_____. "Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi," 2014. http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/public/RPHJP/RPHJP_YOGYAKARTA.pdf.